

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK “GOTO” ANTARA PT TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN GOJEK DAN TOKOPEDIA DI TINJAU DARI PRINSIP NON-CONFUSING SIMILARITY



Disusun oleh:

Nama : REVIDO AZRIEL AQSYAL
NIM : 201910110311235

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025
TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK “GOTO” ANTARA PT
TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN GOJEK DAN
TOKOPEDIA DI TINJAU DARI PRINSIP NON-CONFUSING
SIMILARITY**

Oleh :

Revido Azriel Aqsyah
201910110311235

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar kesarjanaan Dalam bidang Ilmu Hukum*



Dosen Pembimbing :

Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK "GOTO" ANTARA PT TERBIT
FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN GOJEK DAN TOKOPEDIA
DITINJAU DARI PRINSIP NON-CONFUSING SIMILARITY**

Diajukan Oleh:

REVIDO AZRIEL AQSYAL

201910110311235

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,

Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pembimbing Pendamping,

Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Dekan,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

REVIDO AZRIEL AQSYAL

201910110311235

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : REVIDO AZRIEL AQSYAL

NIM : 201910110311235

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK "GOTO" ANTARA PT TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN GOJEK DAN TOKOPEDIA DITINJAU DARI PRINSIP NON-CONFUSING SIMILARITY

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juli 2025



UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Jika tidak memulainya,

Maka tidak akan ada Jalan keluarnya.

Setiap orang punya masalahnya sendiri – sendiri,

Jadi nikmatilah dan jadikanlah masalah itu sebagai jalan menuju keberhasilan

Motto :

Jadilah orang yang berdiri di kaki sendiri,

Karena saat kita kesusahaan diri kita sendirilah yang harus kita

Kuatkan terlebih dahulu.

Jadilah orang yang tidak lupa akan jasa orang lain,

Karena sesungguhnya manusia adalah manusia yang beradab.

ABSTRAKSI

Nama : Revido Azriel Aqsyal
NIM : 201910110311235
Judul : Analisis Yuridis Sengketa Merek “GOTO” Antara PT Terbit
Finansial Technology Dengan Gojek dan Tokopedia di tinjau
dari Prinsip Non-Confusing Similarity
Pembimbing : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sengketa Merek “GOTO” antara PT Terbit Financial Technology dengan Gojek dan Tokopedia atas adanya Konsep Hukum Non-Confusing Similarity yang peneliti gunakan dalam meneliti sengketa merek tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif, Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian serta contoh kasus GOTO yang dianalisis melalui putusan nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sengketa ini kedua belah pihak yang bersengketa dapat tetap berhak atas merek GOTO tersebut karena merek GOTO milik Gojek dan tokopedia tidak menimbulkan kebingungan bagi khalayak ramai dan juga dalam hal ini tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Gojek dan Tokopedia, sehingga kedua belah pihak yang bersengketa tetap dapat berjalan dengan berdampingan secara positif. kemudian saran untuk para pelaku usaha kedepannya dapat lebih memahami mengenai prosedural pendaftaran merek dagang serta apa bila ada pihak-pihak yang keberatan atas adanya suatu permohonan merek, akan lebih terstruktur dan sesuai tahapan jika menyampaikan keberatannya tersebut pada masa proses pendaftaran merek, dan juga kepada Pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) akan lebih baik jika pada tahap proses pemeriksaan pendaftaran merek lebih selektif kedepannya supaya meminimalisir terjadinya sengketa seperti merek GOTO.

Kata Kunci : Merek Terdaftar, Non-Confusing Similarity, GOTO

ABSTRACT

Nama : Revido Azriel Aqsyal
NIM : 201910110311235
Judul : Analisis Yuridis Sengketa Merek “GOTO” Antara PT Terbit Finansial Technology Dengan Gojek dan Tokopedia di tinjau dari Prinsip Non-Confusing Similarity
Pembimbing : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

The objective of this study is to analyze the trademark dispute over the name "GOTO" between PT Terbit Financial Technology and the entities Gojek and Tokopedia, using the legal concept of Non-Confusing Similarity as the analytical framework. This research employs a normative juridical method with a descriptive approach. The data used are secondary in nature, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal Material collection was conducted through a literature review, with the main research instrument being Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Additionally, the study examines the GOTO case through the decision No.71/Pdt.SusHKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. The results of the study indicate that both parties involved in the dispute retain the right to use the "GOTO" trademark, as the use of the mark by Gojek and Tokopedia does not cause confusion among the public, nor does it constitute any legal infringement. Therefore, both parties can continue to coexist in a positive and non-conflicting manner. This study recommends that business actors should develop a better understanding of the procedural aspects of trademark registration. In cases where objections arise regarding a trademark application, such objections should be submitted during the registration process in a structured and timely manner. Furthermore, it is advisable for the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) to adopt a more selective approach during the examination stage of trademark registration in order to minimize future disputes similar to the GOTO case.

Keywords : Registered Mark, Non-Confusing Similarity, GOTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis bisa dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK “GOTO” ANTARA PT TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN GOJEK DAN TOKOPEDIA DI TINJAU DARI PRINSIP NON-CONFUSING SIMILARITY**

Skripsi ini menjadi persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis juga sangat berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan andil dalam proses pembuatan tugas akhir ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Mama Triyatun, A.Md yang selalu tanpa henti memberikan kasih sayang tanpa henti dan ada di setiap proses penulis. Terimakasih telah menjadi ibu yang selalu menasehati dan mendukung segala sesuatunya. Tidak lupa penulis ucapkan Terimakasih untuk Ayah Muhammad Husen yang selalu tak henti-henti memberikan dukungan untuk penulis;
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku (Dekan) Fakultas Hukum UMM, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum (Wadek I), Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wadek II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H (Wadek III), dan Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
4. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. dan Nur Putri Hidayah, A.Md, S.H., M.H.Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Penulis ingin ucapkan

terima kasih karena telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Dan juga mengajarkan penulis sebuah arti kesabaran dalam hal menunggu dan juga sadar tidak semua yang diinginkan penulis langsung tergapai karena membutuhkan proses;

5. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H sebagai dosen wali penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak memberikan arahan dan dukungan selama penulis menimba ilmu;
6. Seluruh Dosen dan juga Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang tidak sedikit memberikan pengetahuan kepada Penulis selama berada di Fakultas Hukum;
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Amelia Zahra Destiananda. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, Memberikan banyak Kontribusi dalam penulisan karya ini, baik tenaga, maupun waktu kepada saya, telah menjadi rumah buat saya dan tetap ada di setiap proses penulisan.

Dengan ini, penulis sangat berharap besar semoga skripsi ini bisa menjadi manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk saran dan juga kritik akan penulis terima dengan hati yang luas demi perbaikan di masa mendatang karena penulis tidak luput dari kesalahan dan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 15 Juli 2025

Penulis,

Revido Azriel Aqsyall

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kerangka Teori.....	20
1. Tinjauan Tentang Merek.....	20
2. Tinjauan Tentang Financial Technology	36
3. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim.....	45
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Posisi Kasus.....	52
Kerangka Kasus	55
C. Eksepsi yang diberikan oleh Para Tergugat.....	59
D. Pertimbangan Hukum.....	60
E. Amar Putusan.....	65
F. Analisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Sengketa Merek GoTo dengan konsep hukum Non-Confusing Similarity	65
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
PERATURAN PERUNDANGAN & YURISPRUDENSI	79
PUTUSAN PENGADILAN.....	79
SUMBER LAINNYA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR PUSTAKA

- David Edyson, Dikjaya, Muhammad Rafi, *"Perlindungan Hukum Mengenai HKI"* (Vol. 8 No.1-Juni-2024) hlm.1
- Temmy Wijaya, Diky Zehru Zain & Khairul Anam, *"Kedudukan HKI dalam system Nasional"*, hall.8
- Eddy Damian dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 131.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar* (Bandug: PT Alumni, 2013), hlm. 3.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020, <https://dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan?tahun=2020>
- Syifa Permata riski, "Penyelesaian perkara merek Strong dengan PT.Unilever Indonesia,TBK" 17 oktober 2022, hall.14
- Panji Mario Sianturi, "Pengajuan Gugatan Merek GoTo Terhadap Gojek dan Tokopedia", March 10, 2023, hall.1
- Dyah Ullhaq, "PT. GoTo strategi perubahan di era 5.0" June 2023, hall.3
- Sengketa GoTo: DJKI Klarifikasi Alasan Gojek dan Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya,
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika. h. 11
- Masnun, M.A., "Analisis Regarding brand dispute cases", 2021-hall.17
- ¹ <https://pdki->
- Sumadi Suryabrata. 1992. Metode Penelitian. Yogyakarta: University Gadjah Mada Press. h.85
- Darmiyati Zuchdi. 1993. Panduan penelitian Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta: h.1
- Jened. Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pengembangan Bisnis Usaha Melalui Praktek Kegiatan Leasing. 2007. h.160-161
- Sutjipto, HMN Purwo, and N. Purwo. "Pengertian pokok-pokok hukum dagang Indonesia." Jakarta: Djambatan (1984). h.82
- R. soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I , cetakan ke-*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hal. 149
- Maulana, I. B. Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia. 1999. H. 101

Gunawati, Anne. "Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Bandung: PT. Alumni* (2015). h.99

Raden Fajar Agung Kusumawardhana "Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek"

Djulaeka Djulaeka, Putri Ayu Pratiwi Universitas Trunojoyo Madura "Pendaftaran Merek Produk UMKM Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja"

Ramli, Ahmad M. "Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual." Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2013). h.29

S. I. Faadhilah, and B. Santoso, "Tinjauan Penolakan Pendaftaran Merek Atas Itikad Tidak Baik Dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.,"

Agus sujatmiko "perjanjian lisensi merek terkenal", hlm 2

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 102.

Ibid.

Gita Ayu T. 2019. Analisa Putusan Hakim Nomor 1036/PID/B/2008/PN.DPK Ditinjau Dari Aspek Keadilan. h.15

Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 104

Meli Hertati Gultom. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek"

IMAGAMA, "GoTo: Menilik Decacron Pertama di Indonesia,"

PERATURAN PERUNDANGAN & YURISPRUDENSI

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 2020 Nomor: 525K/Pdt.Sus-HKI/2020,

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1146 K/PDT.SUS-HKI/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

SUMBER LAINNYA

[Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020, https://dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan?tahun=2020, akses 25 Oktober 2022.](https://dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan?tahun=2020)

["Sengketa GoTo: DJKI Klarifikasi Alasan Gojek & Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya,"https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknnya?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri akses 27 Oktober 2022.](https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknnya?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri)

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Revido Azriel Aqsyah


Nim : 201910110311235

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek "GOTO" Antara PT Terbit Financial Technology Dengan Gojek Dan Tokopedia Atas Konsep Non-Confusing Similarity"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 12 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum